Hukum Investasi Kripto di Indonesia

Bagas Heradhyaksa, LL.M.

bagashera@walisongo.ac.id FSH

UIN Walisongo Semarang

Disampaikan pada

"Diskusi Dosen"

Selasa, 07 Juni 2022

ABSTRACT

Dalam Islam invesasi berarti suatu kegiatan penanaman modal yang memiliki waktu relatif panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kegiatan dan objeknya tersebut tidak berentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Mendapatkan keuntungan adalah harapan utama dalam melakukan investasi, akan tetapi tidak semua investasi yang dikaui oleh hukum positif dikaui juga oleh syariah Islam, karena seiring berkembangnya teknologi di Indonesia banyak sekali investasi-investasi menggunakan aplikasi dan uang-uang elektronik maka dari itu tidak hanya investasi saham melainkan masih banyak jenisnya. Penulisan makalah ini menggunakan metodologi studi Pustaka. Penelitian dilakukan dengan menganalisis tulisan- tulisan sebelum ini terkait dengan Investasi Syariah dan teori-teori yang ditulis oleh para ahli dalam suatu literatur, baik bukum maupun jurnal-jurnal ilmiah. Berdasarkan sumber-sumber materi dan referensi yang ada ditemukan banyak jenis-jenis investasi dan hukumnya menurut Syariah Islam. Jadi, kesimpulannya ada beberapa jenis investasi di Indonesia akan tetapi tidak semua jenis investasi yang diakui negara atau hukum positif diakui oleh Islam, maka perlu dikaji kembali mengenai hukum-hukum investasi yang ada di Indonesia.

Katakunci: kripto, investasi, hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Investasi merupakan sesautu yang penting dan sangat perlu dilakukan. Dengan melakukan investasi harta yang kita miliki tidak tinggal diam sehingga mampu berkembang dan bermanfaat bagi individu dan orang lain. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dan ghirah akan penting dan perlunya investasi. Terkhusus untuk umat Islam. Akan tetapi di lapangan fakta menyebutkan bahwa jumlah investor pasar modal domestik masih sangat sedikit atau minim. Maka dari itu perlu dukungan dari berbagai pihak dalam mengembangkan pasar modal berbasis Syariah, salah satunya didukung oleh peranan berbagai pihak terutama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi.sehingga dengan sosialisasi dan dukungan dari berbagai pihak yang baik da masif harapannya masyarakat mampu memahami dengan baik dan tertarik terhadap paraktin Investasi syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terbesar atau penentu daya tarik invetasi syariah di Indonesia. Data data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ini bersumber dari literatur kepustakaan yang berkaitan terhadap masalah yang dibahas. Jenis data yang diperoleh pun beragam, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode pemulisan dalam karya tulis ini menggunakan atau bersifat studi pustaka.

Pengertian Investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Secara etimologi investment dalam bahasa Inggris berarti menanam, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata istathmara yang berarti berkembang, bertambah jumlahnya dan menjadikan berbuah.

Di Indonesia salah satunya ada investasi pasar modal dimulai sejak Pemerintahan Hindia Belanda mendirikan bursa efek sebagai *Amsterdamse Effectenbureurs* di Batavia pada 14 Desember 1912.[1] Setelah mengetahui bukan hanya dalam Islam akan tetapi juga di atur oleh negara

---

[1] Diana Wiyanti, *Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20, No.2, 2013, Hal. 235.

tentang hukum investasi. Maka orang yang ingin berinvestasi setelah mengetahui itu semua juga harus jeli mengetahui dan memahami tentang jenis-jenis investasi. Secara umum pengertian investasi menurut Salim HS dan Budi Sitrisno dapat digolongkan berdasarkan, pengaruh ekonomi, bentuk penanaman, sumber pembiayaan, dan asssetnya.[2]

Investasi yang berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya adalah investasi syariah. Selain jenis-jenis investasi di atas ada juga beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya.[3] Tujuan investasi syari'ah tidaklah terlepas dari adanya niat untuk mendapatkan ridha Allah Swt., untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dalam melakukan investasi harus dibutuhkan niat yang lurus (menghindarkan diri dari penggunaan cara- cara investasi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba dan dhalim), selain yang terpenting juga tetap meniatkan dari sebagian keuntungan akan dikeluarkan zakat dan infaknya sebagai bagian dari investasi di akhirat.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan investasi adalah "menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan nikmat Allah, karena investasi ini akan merealisasikan tujuan permodalan yang seharusnya berkembang, sekaligus merealisasikan tujuan sosialnya, tujuan tersebut adalah kesimpulan tujuan investasi dalam Islam.

Pasar keuangan sangat memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Sebab dapat menyatukan dan mempertemukan keuda belah pihak baik pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tanpa adanya pasar keuangan, maka peminjam atau pihak yang membutuhkan dana akan sulit menemukan debitur yang bersedia meminjamkan dana kepadanya.

Kegiatan ekonomi berbasis syariah tidak hanya pada sektor bisnis perbankan syariah, melainkan merambah kesektor lain seperti bursa efek dan reksa dana. Meski tidak dapat di halau atau dipungkiri bahwa sektor perbankan sangat mendominasi kegiatan ekonomi syariah. Hal yang sama juga terjadi pada sektor investasi berbasis syariah yang masih jauh tertinggal dibanding saham non syariah. Dan salah satu penyebab utama dan paling besar adalah kurangnya sosialisasi terhadap investasi berbasis syariah sehingga masyarakat lebih mengenal dan lebih dekat terhadap investasi non syariah.

---

[2] Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, Mataram, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram: 2015, Hal. 29-39

[3] http://repository.radenintan.ac.id/1128/3/BAB_II.pdf

PEMBAHASAN

Perkembangan Pasar Modal Syariah sangat butuh dan perlu dukungan dari segala pihak terutama dalam edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi dan edukasi ii ditujukan untuk masyarakat baik perusahaan, institusi maupun individu serta lingkup sosialisasi baik nasional maupun internasional. Maksud dan tujuan dari sosialisasi dan edukasi ini adalah untuk meningkatkan investor di pasar modal serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap investasi syariah.

Meskipun perkembangan pasar modal syariah dirasa menggembirakan namun kabar mengenai pasar modal syariah masih sangat minim, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah menjadi alasan investor ragu untuk menanamkan modalnya pada pasar modal berbasis syariah. Hal utama yang mengganjal masyarakat adalah praktik pasar modal mengandung unsur spekulasi. Disamping itu banyak masyarakat berfikir bahwa saham mengandung Riba, Maysir dan Gharar karena tidak ada kepastian dalam praktiknya.

Sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian indonesia peran investor sungguh sangat diperlukan yang mana penelitian tentang peningkatan minat berinvestasi di pasar modal syariah telah diteliti oleh BAPEPAM LK pada tahun 2011 dimana dari penelitian tersebut mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendri meliputi kehalalan investasi, return investasi, diversifikasi investasi serta pengetahuan investor. Sedangkan faktor kedua atau faktor eksternal meliputi regulasi,dan kondisi ekonomi atau sosial faktor ekonomi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang dahulu tidak ada kini bermunculan yang selanjutnya menurut jawaban dari segi hukum. Berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosisal, sandang, pangan dan kesehatan seringkali minta jawabannya dari sudut hukum.[4]

Problematika di masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Banyak sakali persoalan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam al Qur'an secara implisit, belum pernah ditemukan pada zaman nabi dan belum dibahas oleh para sahabat. Sehingga dengan berkembangannya zaman

[4] Abduddin Nta, Masail al-Fiqhiyyah,(Jakarta: Prenadamedia Group,2003),hlm.2.

menuntut adanya pembahasan hukum islam, terutama pada masalah yang belum ada ketetapan hukumnya.

Dengan meningkatnya jumlah penggunaan computer di seluruh dunia dan terhubungan memaluli jaringan internet, pemanfaatan teknologi World Wide Web dalam melakukan transaksi perdagangan online semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingatnya tidak adanya batasan geografi. Akan tetapi sistem mata uang fiat yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi online masih terbatas oleh aturan regulasi suatu jenis mata uang baru yang tidak tergantung lagi pada pihak ketiga dalam mengelola peredaran uang.[5]

Bitcoin digunakan secara luas sebagai mata uang digital dan sudah banyak dipakai oleh ratusan bahkan ribuan merchant diseluruh dunia secara online, sebagai mata uang yang diakui. Sistem bitcoin sendiri berbasiskan cryptocurrency, terlepas dari regulasi pemerintah dan ter desentralisasi. Teknologi yang digunakan berbasiskan peer-to-peer networking dan cryptography untuk menjaga integritas datanya. Walaupun penggunaan bitcoin masih belum dikenal secara luas, akan tetapi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pengguna yang cukup tinggi. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai cara mendapatkan bitcoin melalui salah satu cara melalui metode mining.

Mining cryptocurrency istilah "mining"(menambang) dalam kriptografi adalah sebuah upaya untuk menemukan dan memecahkan blok-blok baru baik berupa bitcoin ataupun altcoin (uang digital selain bitcoin) dengan menggunakan algritma. Proses penambangan dilakukan dengan perhitungan matematika yang dilakukan pada jaringan dan sistem kriptografi di internet.[6]

Para ahli matematika dan ilmu computer menemukan lain dari cryptography yang berpontensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency. Dulunya cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah.[7]

Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat computer dan dapat dipindahkan tangankan seperti surat elektonik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembanyaran dalam suatu transaksi komersial sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, diantaranya adalah Ripples, Ron Paul Coin, Litecoin. Ethereum, dan Bitcoin. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat bitcoin digadang- gadang dapat menjadi tren global tersebut dalam dunia bisnis.

---

[5] R. Grinberg,(Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency), Hastings Science & Technology Law Journal,2011
[6] Adi Gunawan ,(Pemahanan tentang Mining Bitcoin),www.adigunawan.id,diakses 31 junuari
[7] Ibrahim Nubika, Bitcoin " Mengenai Cara Berinvestasi General Mileniali",(Yogyakarta : general learning,2018),hlm.107

Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara. Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam computer yang dapat digunakana untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem payment seperti paypal. Bitcoin secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

KESIMPULAN

Jadi, dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Investasi yaitu sejumlah pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang-barang untuk modal atau peralatan yang digunakan untuk produksi yang pada intinya digunakan untuk di masa depan. Investasi yang berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya adalah investasi syariah.

Tujuan investasi dalam Islam adalah "menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan nikmat Allah, karena investasi ini akan merealisasikan tujuan permodalan yang seharusnya berkembang, sekaligus merealisasikan tujuan sosialnya".Jenis-jenis Investasi ada beberapa salah satunya berdasarkan pengaruh ekonomi, asset, bentuk penanaman dan sumber pembiayaannya.

Investasi pada dasarnya merupakan suatu istilah dengan beberapa definisi yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentu aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga bisa disebut sebgai penanaman modal.

Investasi syariah adalah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen islma dalam pelaksanaanya, ada beberapa jenis investasi baik berdasarkan atau yang dilihat dari jangka waktu, resiko dan prosesnya, hal tersebut sangat penting untuk diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Elif Pardiansyah. 2017. Investasi Dalam Prspekti Ekonomi Islam, Pendekatan Teoritis dan Empiris. Ekonomica: Jurnal Ekonomi Islam. No. 2. Vol. 8

Diana Wiyanti.2013. Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 20. No.2.

Naili Rahmawati. 2015. Manajemen Investasi Syariah. Mataram, Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Mataram.
http://repository.radenintan.ac.id/1128/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 0:34.
Jurnal, Nuril, Hidayati dkk. 2017. Investasi : Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. Tulungagung, Vol.8. No.2.
Jurnal, Eduardus Tandelilin,Modul 1 Dasar-dasar Manajemen Investasi.
Ayu Citra dkk. 2019. Investasi Syariah. Jember. UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.
Naili Rahmawati. 2015. Manajemen Investasi Syariah. Mataram. Sanabil Creative
Jurnal Distibusi. Emilia Septiani,dkk. 2018. Analisis Persepsi Masyarakat UmumTerhadap Produk Investasi Syariah dan Keputusan untuk Berinvestasi. No. 6. No.1.